

mengeksekusi dan menjual benda yang merupakan Jaminan Fidusia, tidak semudah sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang bertujuan melindungi konsumen untuk sudah harus melakukan standarisasi atas perjanjian standar atau kontrak baku dengan membuat *template* perjanjian standar, isi dari perjanjian bisa beda hanya besaran bunga dan di ayat-ayat tertentu berbeda. Sebab apabila *templat* tersebut sudah seragam, sehingga akan meminimalisir potensi penyelundupan klausul baku di dalam perjanjian standar yang menciptakan *unfairness* (ketidakseimbangan para pihak)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Abdul Latif, dkk, 2009, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : Total Media
- A Pitlo, Sudikno Merto Kusumo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya
- Harjono, 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- H. Salim HS., S.H., M.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafinda Persada,
- J. Satrio, S.H., 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Maruarar Siahaan, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI
- Purwahid Patrik, S.H., 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang), Bandung: Mandar Maju..
- Rinto Adi, 2004. *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung : Mandar Maju
- R. Subekti. S.H., 1978, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Subandi Al Marsudi, 2003. *Pancasila dan UUD'45 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni 1986
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, Sri Maudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali
- Sutandyo Wigyosubroto, 2003. *Penelitian Terapan*, Jakarta : Elsam, HuMa
- Suteki, Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok : PT. Raja Grafindo

### **Makalah dan Jurnal:**

- Chintia, N.Y. “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Terkait dengan Penyalahgunaan Objek Jaminan oleh Debitur*”. (Thesis S2, Universitas Indonesia, 2010).
- Muchamad Ali Safaat, dkk, 2017, *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2008 dan 2009 – 2013*, Jurnal Konstitusi Volume 14
- Muhammad Agus Maulidi, 2017, *Problematisasi Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 24
- Nur Adi Kumaladewi. “*Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia yang Berada Pada Pihak Ketiga*”, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015

**Peraturan Perundang – Undangan:**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- f. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 10. Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fdusia Secara Elektonik
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia